
Konsep Dasar Islam Wasathiyah: Menyoroti Islam Wasathiyah Berdasarkan Pemikiran dan Pandangan

Ika Ayu Rohmiyanti, Mukh Nursikin
Universitas Islam Negeri Salatiga
E-mail: rohmiyaika@gmail.com

Article History:

Received: 13 Desember 2023

Revised: 19 Desember 2023

Accepted: 21 Desember 2023

Keywords: Konsep islam wasathiyah, Pemikiran dan pandangan islam wasathiyah.

Abstract: Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei Central Connecticut State University (CCSU) pada 2016. 2 Mempunyai kereligiusan tinggi namun tak dibarengi budaya literasi adalah masalah tersendiri bagi bangsa ini. Tak heran, dalam berbagai isu, masyarakat akan mudah sekali terprovokasi jika digaungkan isu-isu agama. Apalagi sebagai negara keempat pengguna media sosial terbesar di dunia, berdasarkan riset CupoNation 2020 hal-hal yang berkaitan dengan agama tentunya tidak lepas dari kehadirannya mewarnai beranda-beranda media sosial masyarakat. Sayangnya, agama islam sering tidak dipresentasikan dengan paripurna di jagat media sosial. Menurut Muchlis Hanafi, saat ini paling tidak islam dan umat islam menghadapi dua tantangan, yakni: Pertama, sebagian umat islam yang cenderung bersikap ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan memaksakan sikap ekstrem tersebut di tengah masyarakat, bahkan tidak segan dalam beberapa hal memakai cara kekerasan. Kedua, adalah kecenderungan lain dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada pengaruh negatif yang berasal dari luar. Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan islam wasathiyah/islam yang moderat agar terwujud perdamaian satu sama lain, dalam bermasyarakat maupun bernegara. Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan referensi berasal dari berbagai jurnal/makalah/penelitian lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran islam wasathiyah dapat menjadi jawaban bagi problematika umat islam pada khususnya, dan umat manusia pada umumnya, dikarenakan islam wasathiyah memiliki berbagai prinsip yaitu: toleran, seimbang, adil, sederhana, dan berada pada posisi pertengahan, sehingga dapat membuat orang dapat bersikap bijaksana dalam berpikir dan bertindak.

Selain itu islam wasathiyah sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariat. Berbagai ulama, berpendapat bahwa dengan adanya islam wasathiyah, dapat menjadi pijakan dan arah pemikiran umat islam dengan tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

PENDAHULUAN

Pew Research Center merilis riset yang dilakukannya melalui survei *The Global God Divide* yang terbit 21 Juli 2020. Hasil dari wawancara 38.426 orang di 34 negara menyatakan rata-rata 45% penduduk dunia percaya bahwasanya manusia harus memiliki kepercayaan kepada Tuhan sehingga manusia memiliki moral. Sebanyak rata-rata 62% orang juga merasa Tuhan, agama, dan ibadah mempunyai peran penting dalam hidup mereka. Hasil riset juga menyatakan bahwa setiap negara mempunyai porsi kereligiusan yang berbeda. Negara-negara di Timur Tengah, Asia, dan Afrika mempunyai tingkat kereligiusan yang lebih tinggi dibanding negara-negara di Eropa. Yang menarik adalah ternyata Indonesia menduduki negara yang paling religius di dunia, bahkan mengalahkan negara-negara Timur Tengah yang punya keseluruhan populasi penduduk memeluk Islam (*Pew Research Center* dalam Fadlilah Novia Rahmah, 2020).

Berbanding terbalik dalam hal literasi, Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei *Central Connecticut State University (CCSU)* pada 2016. 2 Mempunyai kereligiusan tinggi namun tidak dibarengi dengan budaya literasi adalah masalah tersendiri bagi bangsa ini. Tak heran, dalam berbagai isu, masyarakat akan mudah sekali terprovokasi jika digaungkan isu-isu agama. Apalagi sebagai negara keempat pengguna media sosial terbesar di dunia, berdasarkan riset *CupoNation 2020* (*CupoNation* dalam Fadlilah Novia Rahmah, 2020) hal-hal yang berkaitan dengan agama tentunya tidak lepas dari kehadirannya mewarnai beranda-beranda media sosial masyarakat. Sayangnya, agama islam sering tidak dipresentasikan dengan paripurna di jagat media sosial. Seringkali pengguna media sosial tidak mengetahui bahwa tokoh atau akun yang dijadikan panutan keislaman mereka belum mempunyai keilmuan islam yang kuat, mendalam, dan luas (*Berita Satu* dalam Fadlilah Novia Rahmah, 2020).

Menurut Muchlis Hanafi, saat ini paling tidak islam dan umat islam menghadapi dua tantangan, yakni: *Pertama*, adalah sebagian umat islam yang cenderung bersikap ketat dalam memahami teks-teks keagamaan dan memaksakan sikap ekstrem tersebut di tengah masyarakat, bahkan tidak segan dalam beberapa hal memakai cara kekerasan. Mereka menggunakan teks-teks keagamaan dan kita-kitab klasik secara tekstual dan tidak melihat konteks kesejarahan. Sehingga mereka bagaikan generasi yang terlambat lahir dengan hidup di tengah modernitas dengan pemikiran generasi terdahulu. *Kedua*, adalah kecenderungan lain dengan bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada pengaruh negatif yang berasal dari luar. (Muchlis M. Hanafi dalam Fadlilah Novia Rahmah, 2013).

Pendidikan islam kita yang seharusnya menjadi bengkel utama pembangunan ideologi kurang memperhatikan hal ini. Keluarga yang menjadi lembaga pendidikan informal yang pertama dan terdekat, belum tentu hadir untuk memberi pendidikan islam yang paripurna, karena tidak semua orang tua mempunyai pemahaman agama yang baik. Selain itu, pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan formal juga kurang melakukan langkah yang cepat dan tepat untuk menggunakan sekolah dan kampus sebagai media penanggulangan radikalisme.

Contohnya adalah peristiwa pengeboman tiga gereja di Surabaya tahun 2018 lalu. Dita

Oepriarto, bomber yang mengajak istri dan keempat anaknya itu, disinyalir mempunyai pemikiran radikal sejak duduk di bangku SMA. Dita menolak mengikuti upacara, hormat pada bendera, dan menyanyikan lagu kebangsaan, yang menurutnya adalah bentuk kemusyrikan. (Kumparan dalam Fadlilah Novia Rahmah, 2020).

Moderasi beragama saat ini digadang-gadang oleh cendekiawan muslim sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Moderasi menjadi agenda dari Kemenag sebagai institusi yang berkecimpung dalam pendidikan di madrasah. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama, bahwa nilai-nilai moderasi beragama, penguatan pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi adalah tiga hal yang masuk dalam implementasi kurikulum di madrasah. KMA No. 184 tahun 2019 menyatakan bahwa implementasi nilai-nilai moderasi beragama adalah termasuk *hidden curriculum*. (Keputusan Menteri Agama dalam Fadlilah Novia Rahmah, 2019).

Kehadiran moderasi/wasathiyah dalam pendidikan islam diharapkan akan mengembalikan fungsinya sebagai sistem pengenalan *way of life*. Sebagaimana hakikat dari pendidikan islam menurut Muhammad SA Ibrahim, bahwa pendidikan islam adalah sebuah sistem pendidikan yang mendorong seseorang agar mengarahkan kehidupannya sehingga ia dengan mudah dapat membangun kehidupannya searah ajaran-ajaran Islam. (Muhammad SA Ibrahim dalam HM Arifin, 1991).

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa kehadiran islam wasathiyah/islam yang moderat sangat diperlukan oleh bangsa ini agar terwujud perdamaian satu sama lain, dalam bermasyarakat maupun bernegara. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat tema yang berjudul **“Konsep Islam Wasathiyah: Menyoroti Islam Wasathiyah Berbagai Pemikiran dan Pandangan”**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan untuk membahas problematika dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan studi pustaka. Literatur-literatur rujukan dianalisis dengan mengumpulkan berbagai sumber yang berasal dari hasil penelitian-penelitian yang erat kaitannya dengan islam wasathiyah. Penulis membaca dan memahami hasil penelitian dari beberapa jurnal ilmiah, skripsi, dan hasil karya ilmiah yang telah dilakukan oleh rekan sesama mahasiswa ketika pembelajaran di kelas. Selanjutnya, penulis memilah dan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan judul yang penulis angkat untuk kemudian dijadikan ke dalam satu pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Islam Wasathiyah

Kata wasathiyah secara etimologi berasal dari kata *al-wasathu* yang merupakan isim masdar dari kata kerja *wasatha* yang berarti tengah-tengah. Kemudian kata *al-wasathu* tersebut ditambahkan *ya an-nisbah*, sehingga menjadi bentuk *al-wasathiy* atau *al-wasathiyah* yang berarti sesuatu yang berada di tengah-tengah di antara dua sisi. Misal dalam kamus *al-tarbiyyah*, terdapat kalimat *thabaqah al-wasathiy* berarti *middle class* (Nahrawi, dkk, dalam Nur dan Yudhi, 2020).

Sedangkan secara terminologi, kata wasathiyah sebagaimana yang diungkapkan, oleh Ibnu ‘Asyur sebagai nilai islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, serta tidak berlebihan dalam suatu apapun. Khaled Abou el Fadl juga menambahkan bahwa wasathiyah bisa diartikan sebagai paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstrim kanan dan tidak juga ekstrim kiri (Nahrawi, dkk,

dalam Nur dan Yudhi, 2020).

Bila berangkat pada berbagai informasi dalam Al-Qur'an, ayat yang menjadi landasan islam wasathiyah terdapat pada surat al-Baqarah ayat 143, yang artinya adalah: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang pertengahan (adil) agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu...”

Kata wasathiyah memiliki arti, yaitu (keadilan) dan khiyar (pilihan terbaik) dan pertengahan. Wasathiyah adalah ajaran islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat dan proporsional, atau sering disebut dengan kata ‘moderat’ dalam semua dimensi kehidupan. Umat islam adalah *khairunnas* (umat pilihan), yang harus mampu menjadi penengah (*wasath*). Menurutnya, salah satu permasalahan umat islam saat ini adalah tidak mau menghargai perbedaan pendapat. “Dan ini yang harus kita perbaiki,” paparnya (Muslim dalam Nur dan Yudhi: 2022).

Persamaan kata wasathiyah dalam bahasa Inggris adalah *moderation*, sebagai kata asal moderasi yang telah diserap oleh bahasa Indonesia. *Moderation* adalah kata benda (*noun*) dari kata kerja *moderate*, yang dalam kamus *The American Heritage*, memiliki dua arti: Menjadi berkurang kekerasan, parah, atau ekstrem; mereda; bertindak sebagai moderator. *Moderate* sebagai kata sifat (*adjective*) dalam kamus tersebut, memiliki empat arti: Berada dalam batas yang wajar, tidak berlebihan atau ekstrem, tidak kasar atau tunduk kepada (yang) ekstrem, ringan atau tenang, sedang; kuantitas medium atau rata-rata; kualitas terbatas atau rata-rata; biasa-biasa saja; lawan dari pandangan atau tindakan radikal atau ekstrem, terutama dalam politik atau agama (Azis dan Khoirul Anam dalam Nur dan Yudhi, 2021).

Moderasi beragama dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah islam *wasathiyah*. Secara bahasa (As-Salibi: 2001, Ibnu Faris: 1979, dan Ibnu Manzur, tt) telah dikelaskan bahwa pengertian *wasathiyah* merujuk pada makna adil, utama, lebih utama atau terbaik, dan seimbang diantara dua posisi yang berlawanan. Kata *wusuth* memiliki makna *al-mutawassith baina al-mutakhashimain* (penengah di antara dua orang yang berselisih). Dalam kajian akademis tentang islam, islam wasathiyah disebut juga sebagai islam yang adil dan seimbang, jalan tengah atau islam jalan tengah, dan islam sebagai kekuatan penengah dan penyeimbang yang berperan sebagai penengah dan penyeimbang. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa islam wasathiyah mengedepankan pentingnya keadilan dan keseimbangan serta jalan tengah agar tidak terjebak pada sikap keagamaan yang ekstrim. Selama ini, konsep islam wasathiyah dipahami mencerminkan prinsip-prinsip *tawassuth* (tengah), *tasamuh* (toleran), *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (adil), dan *iqtishad* (sederhana) (Sumarto, dkk, 2021).

2. Berbagai Pemikiran dan Pandangan Islam Wasathiyah

Berikut ini adalah pemikiran dan pandangan islam wasathiyah/moderasi islam menurut para ulama:

a) Imam Ibnu Jarir At-Thabari (W: 310 H/ 923 M)

Imam Ibnu Jarir At-Thabari adalah Syaikhul mufassirin, beliau telah menulis tafsir bil ma'tsur (berdasar riwayat) terlengkap di dunia pada abad ke 3 hijriah. Tafsirnya menjadi rujukan para ulama tafsir di masanya sampai saat ini. At-Thabari telah memberi konsep wasathiyah yang lengkap dan mumpuni, saat menafsirkan surat al-Baqarah ayat 143, sehingga menjadi referensi para ulama wasathiyah sampai saat ini.

At-Thabari berpendapat bahwa umat islam yang wasathiyah adalah “*Umat islam*

adalah umat moderat, karena mereka berada pada posisi tengah dalam semua agama, mereka bukanlah kelompok yang ekstrem dan berlebihan seperti sikap ekstremnya nashrani dengan ajaran kerahibannya yang menolak dunia dan kodratnya sebagai manusia. Umat islam juga bukan seperti bebasnya dan lalainya kaum yahudi yang mengganti kitab-kitab Allah, membunuh para Nabi, mendustai Tuhan dan kafir pada-Nya. Akan tetapi umat islam adalah umat pertengahan dan seimbang dalam agama, maka karena inilah Allah menamakan mereka dengan umat moderat” (Ali Muhammad As-Shalabiy, tt).

a) Imam Abu Hamid Al-Ghazali (W: 505 H/ 1111 M)

Di antara ulama besar yang telah memperkenalkan prinsip-prinsip wasathiyah islam adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau berpendapat dalam karyanya *“Ihya Ulumiddin”* ketika membahas sikap para sahabat Nabi Saw. terhadap dunia pada Bab Zuhud, Al-Ghazali berkata: *“Bahwa para sahabat tidak bekerja di dunia untuk dunia tapi untuk agama, para sahabat tidak menerima dan menolak dunia secara keseluruhan atau secara mutlak. Sehingga mereka tidak ekstrem dalam menolak dan menerima, tapi mereka bersikap antara keduanya secara seimbang, itulah keadilan dan pertengahan antara dua sisi yang berbeda dan inilah sikap yang paling dicintai oleh Allah Swt.”* (Abu Hamid Al-Ghazali, 2003).

Al-Ghazali melihat bahwa kehidupan ideal dalam mengaktualisasikan ajaran islam adalah dengan jalan pertengahan, seimbang dan adil atau proporsional antara dunia dan akhirat, antara rohani dan jasmani dan antara materi dan spiritual. Walaupun Al-Ghazali dikenal dengan pandangan tasawufnya dan kehidupan zuhudnya, namun beliau tetap mengakui dan meyakini bahwa manhaj hidup yang paling sempurna dan sesuai dengan hakikat ajaran islam berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah serta model hidup para salaf shaleh adalah arah *wasathi* (moderat) bukan manhaj *ghuluw* (ekstrem) atau *ta’thil* (meninggalkan) ajaran Islam (Abu Hamid Al-Ghazali, 2003).

b) Imam Al-Qurthubiy (W: 671 H/ 1273 M)

Seorang ulama tafsir yang sangat dikenal dengan tafsirnya yang sangat terkenal dalam dunia islam sejak abad 7 (tujuh) Hijriah *“Al-Jami’ Liahkam Al-Qur’an”*, Imam Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubiy. Bahwa umat wasathan adalah umat yang berkeadilan dan paling baik karena sesuatu yang paling baik adalah yang paling adil.” (Al-Quthubi, tt).

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa Allah Swt. menginginkan umat islam menjadi umat yang moderat, paling adil dan paling cerdas. Bahwa umat islam harus menjadi umat yang selalu pada posisi pertengahan dan moderat tidak pada posisi ekstrem atau berlebihan (Al-Quthubi, tt)

c) Imam Ibnu Taimiyah (W: 728 H/ 1328 M)

Imam Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar abad 7 (tujuh) hijriah, dikenal sangat tegas dan ketat berpegang teguh pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Beliau sangat keras dan tegas memerangi bid’ah juga menyatakan bahwa arah pemikiran islam *wasathiy* (moderat), tetap sebagai arah pemahaman dan pemikiran islam yang paling baik dan tepat. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *“Umat islam disebut umat wasath karena mereka tidak berlebihan dan ekstrem terhadap nabi-nabi mereka. Umat islam moderat tidak menyamakan para Nabi tersebut sebagai Tuhan dan menjadikan sifat para nabi sebagai sifat ketuhanan, lalu menyembahnya dan menjadikan mereka penyembuh penyakit. Umat islam juga tidak mengabaikan para Nabi itu sebagai utusan Allah, menolak mereka dan*

tidak mentaati mereka, tapi umat islam menghormati para Nabi, mengikuti syari'at mereka dan menolong agama mereka” (Yusuf Al-Qardhawi, tt).

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa wasathiyah umat ini terletak pada masalah kebersihan dan najis, pada masalah halal dan haram dan masalah akhlak atau moralitas. Tidak pernah terjadi ajaran islam menjadi keras dan kaku pada masa generasi salaf dan tidak pernah terjadi sikap memudah-mudahkan islam pada masa generasi khalaf, karenanya hanya musuh Allah yang menjadikan agama ini menjadi ekstrim dan hanya para wali Allah yang menjadikan agama ini penuh rahmat dan kasih sayang.” (Ibnu Taimiyah, 2005).

d) Al-Imam Hasan Al-Banna (W: 1368 H/ 1949 M)

Imam Hasan Al-Banna adalah seorang ulama yang zuhud, alim dan organisatoris ulung di zamannya. Beliau sangat mumpuni dalam memahami kandungan al-Qur'an dan al-Hadits, sehingga beliau meyakini bahwa islam adalah agama yang dinantikan dan menyelamatkan dunia dan kemanusiaan. Oleh karenanya dalam pandangan Al-Banna', umat islam memiliki ideologi dan pemikiran yang paling kuat di dunia ini, karena umat islam memiliki dan mendakwahkan syari'ah al-Qur'an yang paling adil dan moderat di dunia. (Hasan Al-Banna', 1992).

Hasan Al-Banna' paham betul dan meyakini bahwa islam adalah agama sempurna, integral dan komprehensif. Hasan Al-Banna memahami bahwa islam mengatur hidup manusia di dunia dan akhirat. Adalah sangat keliru orang yang memahami bahwa islam hanya mengurus masalah ibadah dan rohani atau spiritual semata. Padahal islam, menurut Al-Banna adalah akidah dan ibadah, tanah air dan warga negara, agama dan negara, spiritual dan kerja serta mushaf dan pedang”. (Hasan Al-Banna', 1992).

Ketika membahas tentang rukun pemahaman islam, beliau berkata: *“Islam adalah sistem yang sempurna yang meliputi semua dimensi kehidupan manusia; dia adalah negara dan tanah air, pemerintah dan rakyat, akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Islam adalah tsaqafah (budaya) dan perundang-undangan, dia adalah materi dan harta kekayaan atau usaha dan kekayaan. Islam adalah jihad dan dakwah atau tentara dan pemikiran, sebagaimana islam adalah akidah yang jujur dan ibadah yang benar”* (Hasan Al-Banna', 1992).

b) Syekh Yusuf Al-Qardhawi dan gerakan Moderasi Islam

Syekh Yusuf Al-Qardhawi lahir di desa Shift Turab, Propinsi Al-Gharbiyah, Mesir tahun 1926 M. Al-Qardhawi kecil yatim namun cerdas ini dimasukkan pamannya di salah satu kuttab di desanya. Qardhawi telah hafal al-Qur'an dan menguasai tajwidnya sebelum usia 10 tahun. Dari kuttab beliau melanjutkan studinya di madrasah tsanawiyah dan Aliyah Al-Azhar dan selalu juara kelas. Diantara gurunya ada yang memanggilnya “wahai ulama”. Tahun 1953 beliau lulus sarjana Fakultas Ushuluddin Al-Azhar. Tahun 1958 M lulus pra-magister (Diploma) fakultas Adab Al-Azhar dan tahun 1960 M lulus magister Ulumul Qur'an fakultas Ushuluddin Al-Azhar. Pada tahun 1973 M, Al-Qardhawi lulus Doktorat dengan nilai Summa Cumlaude pada fakultas yang sama dengan disertasi “Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Sosial”. Disertasi ini kemudian hari dikenal dengan “Fiqh Zakat”, walaupun disertasi ini sempat tertunda sidangnya, karena situasi politi Mesir saat itu” (Al-Qardhawi Faqihan, 2000).

Pada tahun 2000-an beliau mendirikan Organisasi Persatuan Ulama Dunia atau Al-Ittihad Al-Alamiy Li Ulamail Muslimin (Interntional Union For Muslim Scholars), beranggotakan seluruh ulama besar diberbagai negara islam yang profesional dalam

bidang keislaman dan peradaban islam modern. Beliau merupakan tokoh islam dunia yang paling berpengaruh dalam dunia islam dengan konsistensinya pada arah pemikiran moderat dan objektif yang jauh dari ekstremisme dan liberalisme ataupun permisifisme, sebaliknya beliau mampu mensinergikan antara pemikiran salaf dan pembaruan islam dan antara ajaran yang konstan dan fleksibel yang manfaat pada masa klasik serta maslahat pada zaman modern. (Umar Abdul Karim Sa'dawi, 2006).

Al-Qardhawi dapat dikatakan bahwa beliau adalah bapak moderasi islam modern. Qardhawilah ulama pertama di zaman modern yang memperkenalkan kembali ajaran moderasi islam. Al-Qardhawi juga telah menulis konsep arah pemikiran islam moderat ini dalam buku-bukunya yang lain, diantaranya bukunya yang berjudul "*Syari'ah Islamiyah Shalih Liltathbiq fi Kullli Zamanin Wamakanin*, terbit di Kairo tahun 1972, Al-Khashais Al-Ammah Lil Islam, terbit di Kairo, tahun 1977, *Fi Fiqh Aulawiyat*, terbit di Kairo tahun 1994, *Tsaqafatuna bainal Infitah wal Inghilaq*, terbit di kairo tahun 2000, *Khitabuna Al-Islamiy fii Ashril Aulamah*, terbit di Kairo tahun 2003, *Dirasah fi Fiqh Maqashid As-Syari'ah*, terbit di Kairo tahun 2005 dan buku beliau terbaru yang lebih membahas lebih khusus dan detail tentang Washathiyah adalah buku yang berjudul "*Fiqh Al-Washathiyah Wa at-Tajdid, Ma'lim Wamanaraat*, terbit di Doha tahun 2009 serta buku-bukunya yang lain yang beliau tulis setelah karyakarya tersebut, dimana Al-Qardhawi selalu memberikan warna setiap karyanya dengan manhaj washathiyah ini.

Berikut ini adalah alasan Al-Qardhawi layak disebut bapak moderasi islam era modern, dan layak menjadi rujukan moderasi islam yang shahih dan tepat:

1. Al-Qardhawi adalah ulama abad 21 yang sangat paham terhadap *maqashid syari'ah dan thuruq istinbath nushus syar'iyah* di era modern. Al-Qardhawi mampu berijtihad menjawab problematika dan isu-isu keislaman kontemporer dalam bingkai al-Qur'an dan as-Sunnah, lalu disinergikan dengan kondisi umat islam modern. Al-Qardhawi berusaha melakukan modernisasi dan revitalisasi hukum-hukum islam dan syariah sesuai dengan budaya dan kondisi manusia modern dalam banyak karya ilmiahnya. Diantaranya adalah karya beliau yang berjudul "*Al-Halal wal haram fi Al-Islam*", *Fiqh Zakat*, *Fatawa Muashirah*, *Kaifa nata'amal ma'a Al-Qur'an Al-Adzim*, *Kaifa nata'amal ma'a As-Sunnah An-Nabawaiyah*, *Kaifa nata'amal ma'a At-turats*.
2. Al-Qardhawi adalah ulama kontemporer yang pertama kali memperkenalkan kembali manhaj wasathiyah di dunia islam.
3. Al-Qardhawi adalah ulama yang paling konsisten dan cerdas mempertahankan manhaj wasathiyah. Hampir semua karyanya tentang syari'ah, akidah, akhlak, politik Islam, ekonomi islam, pendidikan islam, dakwah islamiyah, pemikiran islam dan lain sebagainya selalu berwarna arah pemikiran wasathiyah. (Khairan Muhammad Arif, tt).

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, "*Kata wasathiyah juga diungkapkan menurut istilah lain yaitu tawazun (seimbang). Yang dimaksudkan adalah bersikap adil dan seimbang antara aspek-aspek berlawanan karena aspek dari salah satu tidak memiliki pengaruh serta dapat menghilangkan pengaruh pada aspek yang berbeda. Dari aspek yang satu tidak dapat menggunakan hak yang berlebihan karena dapat mengakibatkan perbedaan hak dari aspek yang berbeda* (Muslim dalam Nur dan Yudhi, 2022).

c) Muhammad Quraish Shihab

Shihab sendiri menyimpulkannya dengan "*Sesuatu yang bersifat wasath harus yang tidak terlepas dari keduanya*". Shihab mengumpamakan, ketika kita sedang duduk di tengah ruangan, hal itu mengisyaratkan bahwa ada dua sisi di mana kita berada di

keduanya. Dengan berada di tengah tersebut, menjadikan kita dilindungi oleh kedua sisi. Begitu pula jika ada serangan, yang di tengah tidak dapat tersentuh kecuali serangan tersebut mengenai dua sisi dahulu, inilah yang menjadikan berada di tengah itu lebih terpelihara dan yang terbaik (Fadhilah Novia Rahmah, 2021).

Dalam perbincangannya dengan Najwa Shihab, Shihab mengemukakan bahwa wasathiyah mempunyai hakikat yang luas, yang tidak hanya dapat didefinisikan sebagai “tengah”. Menurutnya, bisa jadi yang ditengah itu yang terbaik, misalnya sifat dermawan adalah pertengahan diantara sifat boros dan kikir, dan sifat pemberani adalah pertengahan diantara sifat ceroboh dan sifat takut. Akan tetapi hal ini berbeda dalam pandangan filosof-filosof muslim yang menyatakan bahwa tidak semua yang ditengah itu yang terbaik. Shihab memberi contoh dengan jenjang pendidikan, antara SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, yang berada di posisi tengah tidak mesti yang terbaik. Dalam suatu ayat al-Qur’an, ada tiga sikap golongan ketika turun al-Qur’an, yakni zalim, pertengahan, dan berlomba dalam kebaikan. Yang terbaik adalah sikap yang terakhir. Oleh karena itu, Shihab menyimpulkan, untuk mengartikan wasathiyah tidak dapat dilakukan dengan ukuran matemati (Fadhilah Novia Rahmah, 2021).

Shihab mengemukakan, untuk menentukan ukuran wasathiyah atau moderasi adalah dengan ukuran agama. Shihab menekankan bahwa menentukan wasathiyah harus membutuhkan pengetahuan agama sekaligus pengetahuan kondisi masyarakat. Disebabkan oleh perbedaan kondisi masyarakat itu pula, bisa jadi moderasi antara satu negara dengan negara lain bisa berbeda, bahkan hukum-hukum yang ditetapkan oleh ulama-ulama di berbagai negara memiliki ketetapan yang tidak sama. Sebagai contoh, fatwa Imam Syafi’i yang berpendapat bahwa zakat fitrah harus dengan makanan pokok berlawanan dengan Imam Hanafi yang berfatwa boleh berzakat dengan menggunakan uang tunai. Namun dalam hal ini, seluruh umat islam tidak memiliki satu kesamaan prinsip, yakni diantaranya ketuhanan Yang Maha Esa, diutusnya Nabi Muhammad, adanya hari akhir dan lainnya (Fadhilah Novia Rahmah, 2021).

Shihab mengungkapkan, dalam membahas hakikat wasathiyah perlu digaribawahi terlebih dahulu bahwa islam itu sendiri adalah moderasi. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sayyid Quthb dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah: 143 bahwa semua ajaran islam itu sendiri bercirikan moderat. Ia harus moderat dalam pandangan dan keyakinannya, dalam pemikiran dan perasaannya dan dalam ketertarikan-ketertarikannya (Fadhilah Novia Rahmah, 2021).

Atas uraian para pakar yang telah ditelaah oleh Shihab, ia menyimpulkan bahwa wasathiyah merupakan keseimbangan yang mempunyai prinsip tidak berlebih dan tidak berkurang, namun pada saat yang sama ia bukan sikap lari dari tanggung jawab atau situasi yang sukar. Hal tersebut dikarenakan agama mengajarkan kita untuk secara aktif dan penuh hikmah berpihak pada kebenaran. Menurutnya, wasathiyah tidak sekedar mengambil apa yang di tengah dari dua kutub, namun wasathiyah adalah keseimbangan dalam semua persoalan hidup baik duniawi maupun ukhrawi, yang harus senantiasa dibarengi dengan usaha menyesuaikan dengan kondisi objektif dan situasi yang ada berlandaskan petunjuk agama (Fadhilah Novia Rahmah, 2021).

d) Nadirsyah Hosen

Nadir mengungkapkan bahwa paham islam yang moderat di Indonesia bersumber dari pemahaman QS. Al-Baqarah: 143, bahwasanya umat islam adalah umat yang wasath, yakni adil dan pilihan. Moderat yang dimaksudkan oleh islam di Indonesia bukan berarti

tidak memiliki pendirian apalagi meninggalkan ritual ibadah.

Menurut Nadir, paling tidak ada lima ciri sikap moderat itu:

- 1) Menunjukkan sikap rahmatallah kepada semua makhluk, termasuk kepada hewan, tumbuhan maupun lingkungan abiotik.
- 2) Memilih yang mudah jika ada dua pilihan hukum, kecuali jika adanya keharaman.
- 3) Tidak melampaui batas, yakni tidak berlebihan dalam melaksanakan sesuatu dan menempatkan posisi pada tempatnya.
- 4) Tidak memaksakan kehendak, yakni tidak menganggap seakan-akan rahmat Allah tidak turun pada orang yang berbeda dengannya.
- 5) Tawazun, yakni seimbang antara urusan duniawi dan ukhrawi (Fadhilah Novia Rahmah, 2021).

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa islam wasathiyah atau islam moderat sangat penting untuk menjadi dasar pemikiran yang perlu dimiliki, dibangun dan dijadikan patokan dalam setiap pribadi umat islam dalam mengambil setiap langkah dalam kehidupan ini. Mengingat begitu banyak manfaat positif yang dapat dirasakan apabila seseorang mau menerapkan konsep islam wasathiyah ini. Di mana, dengan menerapkannya, kaum muslimin dapat bersikap lebih adil, berada pada posisi tengah-tengah, toleran, seimbang, dan sederhana, sehingga diharapkan akan terwujud perdamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maupun dalam beragama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kehadiran islam wasathiyah dapat menjadi jawaban bagi problematika umat islam pada khususnya, dan umat manusia pada umumnya, dikarenakan islam wasathiyah memiliki berbagai prinsip yaitu: toleran, seimbang, adil, sederhana, dan berada pada posisi pertengahan, sehingga dapat membuat orang dapat bersikap bijaksana dalam berpikir dan bertindak.
2. Islam wasathiyah sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariat.
3. Berbagai ulama, berpendapat bahwa dengan adanya islam wasathiyah, dapat menjadi pijakan dan arah pemikiran umat islam dengan tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan as-Sunnah.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Banna, Hasan. 1992. *Majmu'ah Ar-Rsail*. Kairo: Daar At-Tauzi wa An-Nasyr Al-Islamiy.
- Al-Ghazali. Abu Hamid. 2003. *Ihya Ulumiddin*. Vol. 2. Kairo: Al-Maktabah A-Taufiqiyah.
- Al-Quthubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran (Tafsir Al-Qurthubi)*. vol 1.
- Arifin, HM. 1991. *Kapita Selektta Pendidikan Islam dan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arif, Muhammad Khoiron. Tt. *Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif al-Qur'an, as-Sunnah, serta Pandangan para Ulama dan Fuqaha*. Ttt: Universitas Islam As-Syafi'iyah.
- As-Shalabiy, Ali Muhammad. *Al-Wasathiyah fil Qur'an Al-Karim*.
- Aziz, dkk. 2021. *Moderasi Beragama Berlandaskan Nilai-Nilai Islam*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Kemendag RI.

- CupoNation. 2020. *Pengguna Sosial Media dan Messenger di Indonesia (Sosial Media dan Messenger di Indonesia (cuponation.co.id)* diakses 12 Oktober 2020.
- Hanafi, Muchlis M. 2013. *Moderasi Islam*. Ciputat: Ikatan Alumni Al-Azhar dan Pusat Studi Al-Qur'an.
- Keputusan Menteri Agama No. 184 tahun 2019.
- Kumparan. 2018. *Dita Pelaku Bom Surabaya Dikenal Radikal Sejak SMA*, (<https://kumparan.com/kumparannews/dita-pelaku-bom-gereja-surabaya-dikenal-radikal-sejak-sma/full>) diakses 30 Agustus 2020.
- Muslim, Buhori. 2022. *Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Buku Ajar Al- Qur'an Hadits di Madrasah Aaliyah*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Nahrawi, Amirah Ahmad, dkk. 2020. *Peran MUI dalam Praktik Wasathiyathul Islam di Indonesia*. Jakarta: Q-Media.
- Pew Research Center. 2020. *The Global God Divide*, (<https://www.pewresearch.org/global/2020/07/20/the-global-god-divide/>) diakses pada 12 Oktober 2020.